



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur tata cara pembayaran belanja APBD secara non tunai untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota yang mengatur sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Bima.
12. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota Bima untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 8. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan kelurahan dan partai politik; dan
 9. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Orang atau Badan/Lembaga yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Bima.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. Pembayaran belanja penunjang Operasional Kepala Daerah;
 - b. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - c. Pembayaran Belanja Pegawai Pramusaji di Rumah Dinas;
 - d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;

- e. Pembayaran belanja transpor kepada masyarakat, peserta rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknik;
 - f. Pembayaran Belanja barang dan jasa kurang dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kecuali Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - g. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. Pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
 - j. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.
- (2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENDAPATAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) BPKAD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan monitoring serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendapatan yang nilai ketetapannya kurang dari Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Mei 2018



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 407